

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan analisa pada bab IV, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Bahwa sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum, suatu perusahaan adalah dapat dibebani kewajiban zakat. Dalam Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat juga telah disebutkan siapa saja yang diwajibkan membayar zakat. Dalam pasal 2, disebutkan bahwa setiap warga negara indonesia yang beragama islam dan mampu serta badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Kata “badan” dalam pasal 2 Undang-Undang No.38 tahun 1999 tersebut dapat diartikan sebagai badan hukum yang salah satunya adalah perusahaan. Peneliti menyimpulkan kata “badan” dalam pasal tersebut sebagai badan hukum karena hanya badan hukumlah yang kedudukannya dapat disejajarkan dengan manusia, yaitu sebagai suatu subjek hukum dimana mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Zakat bagi perusahaan merupakan zakat dalam perekonomian modern yang didapat melalui pendekatan ijmal atau umum karena harta yang dimiliki perusahaan adalah termasuk dalam kriteria harta sebagai sumber zakat.
2. Bahwa kewajiban membayar zakat tidak selalu diidentikkan dengan perorangan, sehingga tidak hanya dilihat dari sisi Muzakkinya saja, tetapi juga dari sisi hartanya. Jadi harta perusahaan ini merupakan harta yang

wajib dikeluarkan zakatnya karena termasuk dalam kriteria harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun prinsip-prinsip penghitungan zakat bagi perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Dianalogikan sebagai zakat perdagangan apabila perusahaan tersebut bergerak dalam bidang bisnis, yaitu dengan nishab senilai dengan emas murni seberat 85 gram dan kadarnya 2,5%.
- b. Dianalogikan pada zakat pertanian apabila perusahaan bergerak di bidang produksi atau industri, yaitu dengan kadar zakat 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.

dimana prinsip-prinsip penghitungan zakat bagi perusahaan ini tetap mengacu pada syarat-syarat ataupun ketentuan baik yang mengacu pada muazzakinya dan syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

## **B. SARAN**

1. Harus dibuat satu penjelasan terhadap bunyi pasal 2 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu penjelasan mengenai maksud kata “badan” yang terdapat dalam pasal tersebut, apakah termasuk badan hukum yang salah satunya adanya badan usaha atau badan usaha bukan badan hukum atau bahkan keduanya.
2. Sosialisasi zakat secara komprehensif yang berkaitan dengan hukum, hikmah, tujuan serta sumber-sumber zakat secara rinci dan tata cara penghitungannya harus dilakukan secara terus-menerus yang dilakukan oleh lembaga lembaga yang terkait dengan zakat seperti Badan Amil

Zakat dan Lembaga Amil Zakat, terutama pada suatu perusahaan agar perusahaan tersebut mengeluarkan zakatnya secara optimal berdasarkan suatu kewajiban, bukan pada suatu yang sukarela.

3. Harus segera dibuat suatu aturan yang mewajibkan perusahaan, terutama perusahaan yang mayoritas anggota serta pengurusnya beragama islam untuk membayar zakat.
4. Dalam setiap perusahaan, terutama yang mayoritas anggota serta pengurusnya beragama islam, diwajibkan agar di dalam anggaran dasarnya harus dimuat hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban membayar zakat, dimana kewajiban tersebut telah ditentukan oleh DIIDS dan ada lembaga